



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX Binti XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Perawat Honorer pada Rumah Sakit Yowari Sentani, bertempat tinggal di Perumahan **XXXXXX**, RT.005/RW. 003, Kampung **XXXXXX**, Distrik **XXXXXX**, Kabupaten Jayapura.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

SINTA RANWIKEN JAYA, S.H. & QUTSIYAH, SH.,MH., Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Fatthul Muluk Papua, Jl. Merah Putih Buper Waena, Kota Jayapura-Papua. Bertindak untuk dan atas nama Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/A/LKBHI-IAIN/kInt/VI/2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 02/KH/PA.Stn pada tanggal 12 Juni 2020 yang selanjutnya disebut Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

MELAWAN

XXXXXX Bin XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Perawat Honorer pada Rumah Sakit Yowari Sentani, bertempat tinggal di Perumahan **XXXXXX**, Blok. I 13, No. 2, RT.005/RW.003, Kampung **XXXXXX**, Distrik **XXXXXX**, Kabupaten Jayapura.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DEDI MAELANI, S.H. & REKAN, Advokat/Pengacara & Kontultan Hukum DEDI MAELANI, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Raya Pasar

Hlm. 1 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Yahim Sentani, Kampung Yahim, RT. 001 RW. 002,
Depan Gereja Kema Injil Indonesia Klasik Dobonsolo Jemaat
Emaus Yahim, Kampung Yahim, Kabupaten Jayapura.
Bertindak untuk dan atas nama Tergugat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 54/SK/DM/VI/2020 yang terdaftar
dikepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor
01/KH/PA.Stn pada tanggal 08 Juni 2020 yang selanjutnya
disebut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berpekara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020,
telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sentani, dengan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 03 Juni 2020,
mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal
13 November 2011 M., bertepatan pada tanggal 17 Dzulhijjah 1432 H.,
yang dicatat oleh KUA Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi
Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 240/10/XI/2011, tanggal 13
November 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
Perumahan XXXXXX, Blok I 13, No 2, RT.005/RW.003, Kampung XXXXXX,
Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang
anak yang bernama:
 - a. XXXXXX bin XXXXXX, Umur 3 tahun
 - b. XXXXXX bin XXXXXX, umur 2 tahunAnak tersebut berada pada asuhan Tergugat;

Hlm. 2 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal keretakan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berjudi togel;
 - b. Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak dapat mengontrol emosi, bahkan sampai pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 5 Mei 2020, dimana Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama, dikarenakan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat, dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajib suami istri, hingga sekarang;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX yang berumur 3 tahun dan XXXXXX yang berumur 2 tahun masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu demi pertumbuhan mental dan fisik seorang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, maka selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah);
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXbin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
3. Menetapkan anak laki-laki bernama XXXXXX, lahir pada tanggal 19 Juli 2016, dan XXXXXX, lahir pada tanggal 25 Januari 2018 dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat/kuasanya hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya, mengingat kepentingan anak yang saat ini masih kecil, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat/kuasanya telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya, Rohayaton, SHI., Hakim Pengadilan Agama Sentani yang pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan secara virtual atau secara daring, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Juni 2020;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai dalam perkara ini tidak berhasil, maka hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 49/Pdt.G/2020/PA Stn pada tanggal 03 Juni 2020 yang pada intinya Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya selain memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat juga mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1, posita 2 dan posita 3 gugatan Penggugat sehingga dalam hal ini Tergugat tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 4 pada Cerai Gugat Penggugat tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, dan bahkan Tergugat sama sekali tidak memperlakukan pisah ranjang atau tempat tidur dikarenakan Penggugat juga sama-sama kerja dan jarang juga menyiapkan makanan untuk anak-anak maupun Tergugat apalagi kebutuhan batin Tergugat, tetapi Tergugat sangat mengerti itu dan tidak memperlakukan di karenakan sayang sama Penggugat dan anak-anak, padahal Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga selama pernikahan tahun 2011 sampai mempunyai 2 (dua) orang semua uang gaji maupun sampingan semuanya di pegang Penggugat dan hasil mengojekpun kalau dapat banyak di kasi kepada Penggugat sampai bulan Mei 2020 dan kadang-kadang Tergugat mau mengobrol sama Penggugat sangat susah di karenakan Penggugat selesai pulang kerja langsung masuk kamar dan selalu mengunci pintunya. Pernah Tergugat curiga kepada Penggugat selama pisah ranjang atau pisah tempat tidur, jangan-jangan Penggugat sudah mempunyai PIL (Pria Idaman lain) tetapi Tergugat tidak pernah menanyakan kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sangat sayang sama Penggugat dan anak-anak;

a. Tergugat sering judi togel;

Tergugat membenarkan pernah judi togel selama 3 bulan dari bulan Februari 2020 sampai bulan April 2020 dikarenakan ceperan di tempat kerja tidak ada dan ngojek juga lagi sepi dikarenakan lagi ada bencana covid-19 dan Tergugat harus mencari uang untuk membayar angsuran rumah, untuk makan sehari-hari di rumah dan uang susu anak-anak di karenakan Penggugat tidak mau mengeluarkan uang untuk membatu

Hlm. 5 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beban Tergugat padahal uang gaji maupun ceperan yang di dapat di tempat kerja Penggugat yang pegang.;

- b. Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak dapat mengontrol emosi, bahkan sampai pernah memukul Penggugat;

Tergugat membenarkan pernah memukul tapi tidak terlalu keras dikarenakan Penggugat selalu mengunci kamarnya biar Penggugat ada di rumah maupun pergi kerja padahal Tergugat adalah suami yang sah dan tidak boleh masuk ke kamar Penggugat. Tergugat pernah membakar kamar Tergugat dikarenakan curiga ada apa dikamarnya, malah Penggugat menuduh Tergugat Mencuri padahal Tergugat sama sekali tidak mengambil barang-barang yang ada dikamar dan Tergugat sudah menyesal dan minta maaf kepada Penggugat;

4. Bahwa pada posita 5 Cerai Gugat Penggugat tidak benar, karena permasalahan masalah Tergugat waktu pulang kerja malam pas waktu bulan ramadan mau buka puasa dan di rumah tidak ada makanan dan Tergugat memanggil Penggugat untuk membuatkan makan tetapi Penggugat malah menyuruh Tergugat meminta makan kekeluarganya padahal Tergugat juga tidak saur tadi subuh, jadi Tergugat tersinggung dan terjadi adu mulut antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat lalu pergi meninggalkan rumah dan anak-anak, dan setelah Penggugat Pergi lalu Tergugat sangat menyesal dan khilaf sebagai manusia bisa dan Tergugat juga terus mendatangi Penggugat untuk meminta pulang kerumah dan Tergugat menanyakan kepada Penggugat, apakah sudah tidak sayang lagi sama saya (Tergugat) dan anak-anakkha bu..... Tetapi Penggugat malah bilang sudah terlambat dan tunggu saja nanti di Pengadilan. Tergugat sampai sekarang masih sayang sama Penggugat dan anak-anak dan tibul rasa curiga apakah Penggugat sudah mempunyai Pil (Pria Idaman Lain);

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon

Hlm. 6 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi dan Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi memohon HADHANAH, maka Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi selaku bapaknya, maka terhadap pemeliharaan anak tersebut, Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi;
 - b. Bahwa semenjak Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi meninggalkan Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi yaitu sejak 5 mei 2020, Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, yaitu tidak pernah memberikan kasih sayang lagi;
 - c. Bahwa Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan setengah harta yang selama ini didapat dari hasil perkawinan yang ada di tangan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berupa:
 1. Empang 2 Hektar lokasi di Samarindah Kalimantan Timur, beli seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di beli sekitar tahun 2015 sekarang di kelola bapak Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi.
 2. Empang 4 Hektar lokasi di Samarindah Kalimantan Timur beli seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sekitar Tahun 2017 sekarang di kelola bapak Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi.
 3. 1 Unit Rumah berada di perumahan XXXXXX, XXXXXX, Distrik XXXXXX, luas 150 M2 Seharga Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta) dengan batas – batas:

Hlm. 7 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan poros
 - Sebelah Timur : Rumah Kosong
 - Sebelah Selatan : Rumah Tergugat dan Penggugat yang masih kredit
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong
4. 1 Unit Mobil Agya PA 1110 JK beli tahun 2017 seharga Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
5. Deposito Bank BCA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
6. 1 unit motor Yamaha Mio Soul 125 DS 3855 JA seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan konpensasi dan rekonsensi di atas, Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi, mohon kepada Pengadilan Agama Sentani untuk berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Primair :

Dalam Konpensasi

1. Menolak Cerai Gugat Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi diserahkan pada Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi untuk menyerahkan setengah Harta yang ada di tangan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi/kuasanya tersebut, Penggugat konpensasi/Tergugat

Hlm. 8 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/kuasanya, telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi akui dalam replik ini.
2. Bahwa pada jawaban Tergugat Konvensi pada poin 3 mengenai PIL (*Pria Idaman Lain*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil tersebut.
3. Bahwa pada poin 3 huruf a mengenai judi togel tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap tidak membenarkan perbuatan judi togel yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena hal tersebut telah melanggar syariat agama.
4. Bahwa pada poin 3 huruf b Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertujuan demi keamanan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering lalai dalam mengunci rumah baik saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam rumah maupun saat keluar rumah.
5. Bahwa pada poin 4 tidak benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau membuatkan makanan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sudah ada kesepakatan awal bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kesibukan merawat anak - anak dan bekerja diluar rumah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diharuskan menyiapkan makanan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat hal itu disampaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadilah percekcoakan dan berakhir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengusir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah. hal tersebut yang membuat Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi memutuskan keluar dari rumah.

Hlm. 9 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Jawaban Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi berhak atas penguasaan dan pemeliharaan kedua anak.
4. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dikarenakan diusir dari rumah meskipun begitu Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi meninggalkan rumah tetapi Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi tidak tinggal jauh dari tempat tinggal Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi (didepan rumah) dirumah saudara Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi. Hal tersebut dilakukan supaya Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi dapat memberikan kasih sayangnya dan merawat kedua anaknya. Namun Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi justru menitipkan kedua anak tersebut kepada saudara dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sehingga berada jauh dari jangkauan Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi hal tersebut yang membuat Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi sulit melaksanakan kewajibannya sebagai ibu. Sehingga tidaklah benar Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi melalaikan kewajibannya tersebut.
5. Bahwa pada poin 2 huruf c gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi meminta dan menyerahkan sebagian harta yang didapat selama perkawinan seperti yang disebutkan dalam gugatan

Hlm. 10 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sesuai ketentuan hukum hendaklah Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dapat membuktikannya.

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat Konvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memustuskan sebagai berikut :

Primair :

Replik dalam Kompensi

- 1) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3) Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat.

Jawaban dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk keseluruhannya.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik kompensi dan jawaban rekonpensi tersebut, Penggugat kompensi/tergugat rekonpensi/para kuasanya telah memberikan duplik kompensi dan replik rekonpensi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Duplik dalam Kompensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh Cerai Gugat Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Posita 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil tersebut. Tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi sangat tidak menduga karna masalah tidak terlalu besar sampai Penggugat Konvensi/Tergugat Rengkonven mau bercerai dan ingin memisahkan anak-anak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 11 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Posita 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membenarkan perbuatan togel karna telah melanggar syariat agama. Benar itu melanggar syariat agama dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyadari hal itu dan telah meminta maaf tidak mengulangnya lagi, allah saja maha pengampun dan Pemaap apa lagi Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi sebagai manusia biasa yang luput dari dosa;
5. Bahwa pada Posita 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan demi keamana karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering lalai. Karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada di rumah pun tetap di kuncinya. Tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mempermasalahkan dan saat waktu itu juga sudah meminta maaf kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa pada Posita 5 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karna sudah ada kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa biar sudah ada kesepakatan itu sudah sebagai tanggung jawab sebagai seorang istri dan agama juga sudah mengajurkannya. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengusir lalu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memutuskan keluar rumah. Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dikarenakan sedang emosi dan ada kata mengusir tetapi itu hanya spotan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah meminta maaf dan menjemput kebal untuk pulang kerumah;

Replik dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi;

Hlm. 12 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Cerai Gugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap Posita 3 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan menurut hukum bahwa anak yang belum mumayiz masih menjadi hak ibunya hingga berumur 12 tahun. Bahwa benar itu masih haknya ibu akan tetapi selama ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan anak-anak dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari rumah, maka kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin melanjutkan cerai gugat biar anak-anak dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena anak-anak belahan jiwa dan pengobat rasa kangen kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bila cerai gugat di kabulkan majelis hakim yang terhormat;
4. Bahwa pada posita 4 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi lagi karan sudah diuraikanya dalam jawaban dan Kompensi posita 6;
5. Bahwa pada posita 5 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

a. Duplik dalam Kompensi

- Menolak Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima dan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

b. Replik dalam Rekonpensi

1. Menolak Replik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 13 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



3. Menyatakan secara hukum anak , anak-anak yang tercipta dari pernikahan Penggugat Konvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dibawah perwalian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan setengah harta dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/kuasanya telah memberikan duplik rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dublik Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan, sebagai berikut :

Primair

1. Menolak Replik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum anak, anak-anak yang tercipta dari pernikahan Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi dan Penggugat

Hlm. 14 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi semula Tergugat Konvensi berada dibawah perwalian Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, baik Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimuka sidang telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 240/10/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura pada tanggal 13 November 2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor, 9103015011860007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura pada tanggal 08 November 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9103130811160009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9103-LT-08112016-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 09 November 2006. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4;

Hlm. 15 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9103-LT-05092018-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 06 September 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-5;
6. Hasil print out rekaman dialog bersama om Labu" pada tanggal 02 Juni 2020 terkait dengan klarifikasi Tergugat berjudi togel. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-6;
7. Hasil print out rekaman dialog bersama om Labu" pada tanggal 04 Juni 2020 terkait dengan klarifikasi Tergugat berjudi togel. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-7;
8. Hasil print Out Penggugat dikeluarkan dari akun Grup Watshab "Kel XXXXXX Podho", pada tanggal 05 Mei 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-8;

B. Saksi

1. **Siti Suaebah, S.Sos Binti Muh. Basri Daeng Taba**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Dakwah dan Komunikasi, pekerjaan guru honores pada MI Alikhlas XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Hauka V No. B KPR Simpama Jaya, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Dobonsolo, Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat dan juga tetangga depan rumah dengan saksi ;
 - ✓ Bahwa saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di BTN XXXXXX-XXXXXX;

Hlm. 16 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN XXXXXX tersebut selama kurang lebih 10 tahun;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak bernama Daffa, laki-laki, umur 3 tahun dan Aydin 2 umur 2 tahun;
- ✓ Bahwa kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat terkecuali pada tanggal 25 Juni 2020, karena anak sakit sehingga anak-anaknya bersama Penggugat dan tinggal di kediaman bersama, namun setelahnya, anak pertama kembali tinggal dengan Tergugat di rumah keluarga Tergugat, sedangkan anak kedua masih sakit (batuk-pilek) dan berada dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyakiti anak-anaknya dan keduanya bertanggung jawab secara bersama-sama;
- ✓ Bahwa saksi melihat Tergugat selain bekerja sebagai perawati (honor) di Rumah Sakit Yowari juga sebagai tukang ojek;
- ✓ Bahwa selama ini, bila Penggugat dan Tergugat pergi bekerja anak-anaknya dititip bersama saksi;
- ✓ Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar soal anak, namun ternyata Penggugat keluar dari rumah tidak membawa anak;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya SMS nomor togel pada handphone Tergugat dan selain itu Tergugat jarang di rumah serta antara Penggugat dan Tergugat pada April 2020, keduanya tidak tegur sapa lagi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut namun diceritakan oleh Penggugat;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, selama berumah tangga, penghasilannya diberikan kepada Penggugat;

Hlm. 17 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 05 Mei 2020, karena Penggugat keluar dari kediaman bersama dan tinggal bersama saksi, sampai diajukannya perkara ke pengadilan;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat keluar dari rumah diusir oleh Tergugat atau atas ijin Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat saat keluar dari rumah kediaman bersama, tidak membawa anak sehingga anak-anaknya hidup bersama Tergugat;
- ✓ Bahwa 2 (dua) hari setelah Penggugat keluar dari rumah, kemudian Tergugat pergi bersama kedua orang anak tersebut dan tinggal di rumah keponakannya di Darsua, sehingga kedua orang anak tersebut dititip bersama bibinya yang biasa dipanggil Mba Lis;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, sejak lahir anak kedua antara Penggugat dan Tergugat hanya 2 (dua) kali berhubungan badan, karena Penggugat tidak sanggup untuk melayani Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Panus Mandowen Bin Sokrater**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Honorer pada Rumaah Sakit Yowari, bertempat tinggal di Jalan Kota Raja Dalam-Jayapura, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai rekan kerja di rumah saksi Yowari-Sentani;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kekediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa kehadiran saksi pada sidang ini hanya memberikan keterangan terkait dengan kebiasaan Tergugat membeli togel di cabang masuk ke rumah sakit Yowari-Sentani;

Hlm. 18 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berjudi togel;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah atau masih serumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II tersebut, kuasa Penggugat hanya sebatas mengklarifikasi soal hak ases anak, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat, saksi I dan suami saksi bernama Sudarmin, pernah menjemput anak-anak tersebut, namun dibatasi hak ases oleh Tergugat sampai dengan jam 12 siang saja;
- ✓ Bahwa tingkat kedekatan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebenarnya lebih dekat dengan saksi I daripada keluarga Tergugat;

Bahwa Kuasa Tergugat dalam persidangan, telah memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi I, sedangkan bukti lainnya tanpa ada tanggapan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi I tidak menanyakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah nikah sebelumnya;
- ✓ Bahwa saksi I pernah melihat pihak keluarga pernah melakukan upaya damai/perundingan setelah Penggugat keluar dari rumah, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi I sebagai pihak keluarga Penggugat, pernah menasehatinya, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- ✓ Bahwa anak-anak saat hidup dengan Tergugat dan tinggal di rumah keluarga Tergugat dalam keadaan baik;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya, kemudian Tergugat/kuasanya dalam menguatkan dalil bantahannya dan gugatan rekompensinya telah mengajukan bukti, berupa dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **XXXXXX Bin XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS **XXXXXX**-Jayapura, bertempat tinggal di **XXXXXX**, RT.01

Hlm. 19 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 02, Kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di BTN XXXXXX-XXXXXX;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak bernama Daffa, laki-laki, umur 3 tahun dan Aydin, laki-laki, umur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi dapat cerita dari Tergugat, Penggugat tidak transparan soal keuangan dengan Tergugat dan komunikasi sebagai suami isteri tidak saling terbuka;
- ✓ Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi Rp. 1.500.000,- pada bulan Pebruari 2020 untuk membayar angsuran rumah yang masih dalam kredit bank;
- ✓ Bahwa selain itu saksi pada malam jam 12.15, Tergugat menelpon menyampaikan "Penggugat mau keluar rumah karena Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/cekcok disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk masak nasi, Penggugat tidak mau malah mengatakan meminta makan pada saudara-sudara Tergugat;
- ✓ Bahwa keesokan harinya pada tanggal 05 Mei 2020, Penggugat keluar dari kediaman bersama, bahkan saksi sendiri mengeceknya dengan menelpon Tergugat dan Tergugat menyampaikan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama;
- ✓ Bahwa Penggugat keluar dari kediaman bersama tidak membawa anak, melainkan membawa sertifikat bahkan sertifikat atas nama Nurul Hasanah (istri saksi), BPKB mobil dan buku tabungan;

Hlm. 20 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa satu minggu Penggugat keluar dari rumah, saksi sebagai pihak keluarga datang untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat mengatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- ✓ Bahwa Tergugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011, selain memiliki anak juga memiliki harta, sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) buah rumah yang terletak di Perumahan XXXXXX yang terdiri dari 1 buah rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga kurang lebih 168.000.000,- berdiri di atas tanah berukuran 10 X 15 M² dan telah bersertifikat atas nama XXXXXXh dan 1 buah rumah masih dalam angsuran, per bulannya Rp. 1.500.000,- dan satu buah rumah yang merupakan rumah saksi yang diberikan kepa Tergugat sewaktu masih bujang dengan uang muka sebelumnya Rp. 6.000.000, setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, rumah tersebut dibayar lunas secara bersama dengan sertifikat masih atas nama istri saksi;
 2. Berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat terdapat pula Empang yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Kalimantan Timur, beli pertama, 2 hektar dan beli kedua 4 hektar;
 3. Cerita Tergugat, punya tabungan di salah satu bank senilai Rp. 250.000.000,-
 4. Mobil merek Agya dibeli Tergugat seharga Rp. 114.000.000,- namun saksi lupa tahun perolehannya dan mobil tersebut disimpang di kediaman bersama sedangkan kuncinya dipegang oleh Penggugat;
 5. Motor Metic (yamaha) berada dalam penguasaan Penggugat (isteri);
- 2. XXXXXX Bin XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, RT.01 RW. 03, Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 21 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di BTN XXXXXX-XXXXXX;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak bernama Daffa, laki-laki, umur 3 tahun dan Aydin, laki-laki, umur 2 tahun;
- ✓ Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena saksi terlibat dalam upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa satu minggu setelah hari raya idul fitri dalam tahun 2020, saksi sebagai pihak keluarga datang untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ✓ Bahwa yang terungkap pada saat upaya damai, Tergugat menyampaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya karena Penggugat memperlakukan Tergugat main togel;
- ✓ Bahwa selain itu Tergugat juga mengungkapkan, Penggugat tidak transparan soal keuangan;
- ✓ Bahwa pada saat upaya damai Penggugat mengatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat keluar dari rumah dengan membawa Sertifikat tanah, BPKB mobil dan buku tabungan;
- ✓ Bahwa Tergugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011, selain memiliki anak juga memiliki harta, sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) buah rumah yang terletak di Perumahan XXXXXX
 2. Berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat terdapat pula Empang yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Kalimantan Timur, beli pertama, 2 hektar dan beli kedua 4 hektar;

Hlm. 22 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cerita Tergugat, punya tabungan di salah satu bank senilai Rp. 250.000.000,-
4. Mobil merek Agya dibeli Tergugat seharga Rp. 114.000.000,- namun saksi lupa tahun perolehannya dan mobil tersebut disimpan di kediaman bersama sedangkan kuncinya dipegang oleh Penggugat;
5. Motor Metic (yamaha) berada dalam penguasaan Penggugat (isteri);

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Bahwa Penggugat dalam menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat Kompensi tetap pada dalil jawabannya yakni keberatan bercerai dengan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

Bahwa Penggugat rekonpensi dalam menyampaikan kesimpulannya, memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan rekonpensinya, bila terjadi perceraian, sedangkan Tergugat rekonpensi dalam menyampaikan kesimpulannya tetap pada jawaban yakni keberatan atau menolak gugatan rekonpensi tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Kompensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 23 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediatornya, Rohayatun, SHI, Hakim Pengadilan Agama Sentani, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juni 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi togel dan Tergugat tidak dapat mengontrol emosi, bahkan sampai pernah memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, sehingga hal ini mengakibatkan pada tanggal 05 Mei 2020 Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama sampai diajukan perkara *aquo* di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat yang notabene merupakan pengakuan murni dimuka sidang, sebagaimana maksud Pasal 311 R.bg., maka dinilai pula sebagai fakta yang tentunya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Hlm. 24 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada angka (3) mendalilkan rumah tangganya berjalan harmonis, maka hakim menilai sebagai dalil yang perlu dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka (3) huruf (a) Tergugat mengakui bermain togel sejak bulan Pebruari sampai April 2020, namun hal tersebut disebabkan karena selama masa Pandemi Covid-19 ojekpun lagi sepi, sementara Penggugat tidak mau mengeluarkan uang untuk membantu beban Tergugat pada hal penghasilan Tergugat sebagai perawat (honorar) dan juga sebagai tukang ojek semuanya dipegang oleh Penggugat, sehingga uang angsuran rumah, maka hakim menilai sebagai fakta pengakuan berklausula yang tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Penggugat selalu menunci pintu kamarnya, bahkan Penggugat pernah menuduh Tergugat mencuri, maka hakim menilai sebagai fakta pengakuan berklausula yang tentunya perlu dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahan terhadap dalil Penggugat terkait Penggugat keluar dari kediaman bersama pada tanggal 05 Mei 2020, pada dasarnya Tergugat waktu pulang kerja pada malam bulan ramadhan Tergugat meminta makan, malah Penggugat menyuruh Tergugat untuk meminta makan kepada keluarga Tergugat sehingga terjadi adu mulut, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, maka hakim menilai sebagai fakta pengakuan berklausula yang tentunya perlu dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-jinawab terungkap di persidangan, bahwa kedua belah pihak tetap pada prinsipnya masing-masing, yang pada intinya Penggugat memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan cerai sedangkan Tergugat menolaknya, maka hakim menilai sebagai dalil yang perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal

Hlm. 25 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 November 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, maka secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan eksistensi Penggugat sebagai warga desa/kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura, yang tentunya Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, sehingga secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan unit keluarga dengan status hubungan keluarga, yakni Penggugat sebagai istri, Tergugat sebagai Kepala keluarga serta Daffa Ibnu Hafidz Rafasya dan XXXXXX sebagai anak kandung serta dua orang berstatus sebagai famili lain, sehingga secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm. 26 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akte Kalaahiran Anak) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan telah lahir seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Daffa Ibnu Hafidz Rafasya pada tanggal 19 Juli 2016, sehingga secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi Akte Kalaahiran Anak) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan telah lahir seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX pada tanggal 25 Januari 2018, sehingga secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 (print out Rekaman dialog bersama Om Labu) yang mana bukti tersebut merupakan akta biasa dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan pembicaraan antara Penggugat dengan seorang bernama Om Labu yang berkaitan dengan sikap Tergugat bermain togel, maka hakim menilai bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (hasil print out akun watshab Kel XXXXXX Podho), yang mana bukti tersebut merupakan akta biasa dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan handphone Penggugat, maka hakim menilai bukti tersebut secara formil dan materil tidak ada kaitannya dengan pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, Siti Suaebah, S.Sos Binti Muh. Basri Daeng Tata, maka hakim menilai saksi tersebut merupakan yang telah orang dewasa dan telah bersumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian tersebut, maka telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hlm. 27 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun secara formil saksi I yang diajukan oleh Penggugat telah dapat diterima, namun hakim perlu mempertimbangkan syarat materil saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya yakni Penggugat keluar dari kediaman bersama pada tanggal 05 Mei 2020 dan tinggal bersama saksi, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., oleh karena itu patut diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan "*saksi mendengar cerita Penggugat terkait alasan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berjudi togel*", maka hakim menilai keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat yang diakui pula oleh Tergugat, maka secara materil pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang menerangkan "saksi mendengar cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat hanya dua kali berhubungan badan sejak lahir anak kedua, maka hakim menilai keterangan saksi I tersebut dan relevan dengan fakta sidang, sehingga secara materil pembuktian patut diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, menerangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menghindari asas unus testis nullus testis, maka hakim perlu mempertimbangkan saksi II baik secara formil maupun materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi II, Panus Mandowen Bin Sokrates, maka hakim menilai saksi tersebut merupakan yang telah orang dewasa dan telah bersumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya

Hlm. 28 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut, maka telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya melihat Tergugat membeli togel" maka hakim menilai keterangan saksi I tersebut relevan dengan dalil Penggugat yang diakui pula oleh Tergugat serta mendukung keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 309 R.bg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti yakni dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi I Tergugat, XXXXXBin XXXXXX, maka hakim menilai saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah bersumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian tersebut, maka telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil saksi I yang diajukan oleh Tergugat telah dapat diterima, namun hakim perlu mempertimbangkan syarat materil saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan " dengan mendengar via telepon dari Tergugat pada malam hari Jam 12.15 WIT, terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Tergugat meminta makan, malah Penggugat menjawabnya "pergi minta makan bersama keluarga, ", maka hakim menilai keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat sehingga secara materil pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Tergugat menerangkan "antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tanggal 05 Mei 2020 (keesokan harinya) karena Tergugat pergi dari rumah atau kediaman bersama, maka

Hlm. 29 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai keterangan saksi tersebut setidaknya mendukung dalil Penggugat yang diakui pula oleh Tergugat, begitu pula keterangan saksi I Penggugat, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 309 Rbg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat yang menerangkan "antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, maka hakim menilai keterangan saksi I Tergugat secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menghindari asas unus testis nullus testis, maka hakim perlu mempertimbangkan saksi II baik secara formil maupun materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi II Tergugat, **XXXXXX Bin XXXXXX**, maka hakim menilai saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah bersumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian tersebut, maka telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Tergugat yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam upaya damai, maka hakim menilai keterangan saksi II Tergugat relevan dengan keterangan saksi I Tergugat, maka secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 309 Rbg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa alasan pokok diajukannya perkara *a quo*, patut dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya sebagaimana maksud Pasal 283 RR.bg;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka majelis hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

Hlm. 30 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah tercatat Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. XXXXXXbin XXXXXX, Umur 3 tahun
 - b. XXXXXXbin XXXXXX, umur 2 tahun
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bermain togel ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Mei 2020, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Tergugat di kediaman bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, hakim telah pula menemukan fakta hukumnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat bermain togel, meskipun Tergugat sendiri telah insyaf namun Penggugat tetap pada prinsip untuk tidak lagi membangun rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga hal ini mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 05 Mei 2020, selain itu kedua belah pihak telah diupaya damai baik oleh pihak keluarga maupun pengadilan, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian sebagai solusi terakhir bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 31 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat pengadilan, yang artinya *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, sementara perkara ini notabenenya adalah perkara cerai gugat, maka terkait dengan petitum angka (2) gugatan Penggugat, patut pula dijatuhkan dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan yang lain yakni hak asuh anak, sebagaimana petitum angka (3) perkara ini, maka pengadilan perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan *"dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, pengadilan setelah mencermati nilai tanggung jawab dan kepatuhan serta kepedulian bagi seorang suami dan seorang istri dalam memenuhi hak hidup anak;

Hlm. 32 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yakni Penggugat saat keluar dari rumah tidak membawa anak melainkan membawa materi lain yang dianggap lebih berharga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai istri yang telah nuzuz atau tidak taat dengan suami, bahkan tidak ibah terhadap anak-anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam berumah tangga, Tergugat sebagai seorang suami telah bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya, namun Penggugat sebagai seorang istri dan ibunya anak-anak, senyatanya tidak mengatur dan menyiapkan segala keperluan hidup suami dan anak-anaknya secara baik, malah Tergugat justru mencari kebutuhan hidup anak dan kebutuhan hidup sehari-harinya dengan bekerja lagi sebagai tukang ojek sementara seluruh penghasilan Tergugat dipegang oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai materi lebih tinggi dibanding dengan nilai kasih sayang kepada suami dan anak;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga, namun lebih berorientasi kepada karir yakni bekerja sebagai perawat pada rumah sakit Yowari (honor) sehingga anak-anakpun selama ini dititip penjagaannya kepada pihak lain yang notabenenya dididik bukannya berada di kediaman bersama, melainkan hidup bersama pihak lain, maka hal ini pula dinilai sebagai bentuk kelalaian kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa dari sisi tanggung jawab dan kepatuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kedua orang anak tersebut, baik dari sisi kasih-sayang maupun pendidikan anak tentunya ayah yang lebih menumbuhkembangkan pendidikan usia dini anak dibandingkan dengan tingkat kepatuhan seorang ibu terhadap anak, hal mana ditandai dengan Penggugat keluar dari rumah bukannya membawa anak melainkan membawa barang-barang berharga milik Penggugat dan Tergugat, sementara anak-anak hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan sengaja atau tidak anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat persidangan berlangsung dengan membawa anak-anak tersebut ke pengadilan sehingga terlihat adanya unsur

Hlm. 33 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan lebih dominan pada ayahnya, bukan pada ibunya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak tersebut masih kecil atau setidaknya dari norma hukum sebagaimana tersebut di atas, seharusnya menjadi hak penuh berada dalam asuhannya, namun ternyata kelalaian seorang ibu selama hidup bersama bahkan sampai diajukan perkara ini, naluri anak-anak memiliki tingkat kedekatan bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hak asuh anak dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan bila kedua orang anak bernama: **XXXXXXBin XXXXXX**, laki-laki, umur 3 tahun dan **XXXXXXBin XXXXXX**, laki-laki, umur 2 tahun dipelihara dan atau berada dalam pengawasan Tergugat. Dengan demikian maka terkait petitum angka (3) gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya hak asuh anak dalam perkara ini, maka Penggugat sebagai ibunya anak-anak diberikan hak akses secara penuh untuk berkomunikasi langsung dengan kedua orang anak tersebut demi membangun mentality anak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan (petitum) Penggugat sebagaimana terjadi dalam perkara ini patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menela'ah gugatan rekonsensi, telah ditemukan formulasi gugatan rekonsensi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam posita angka (2) dan petitim angka (2) gugatan rekonsensi, Penggugat mendalilkan "*anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat rekonsensi*" sesungguhnya merupakan dalil konpensasi yang tidak perlu lagi dimuat dalam gugatan balik (rekonsensi) perkara ini, sehingga apabila Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi hendak membela kepentingannya, cukup dengan memberikan jawaban konpensasi, karena terkesan saling menggugat soal anak, pada hal senyatanya anak

Hlm. 34 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam materi pokok konpensasi perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil/posita angka (2) dan petitum angka (2) gugatan rekonpensasi, dinilai sebagai alasan yang tidak tepat;

Menimbang, bahwa dalam posita angka (2) huruf (c) poin (1) dan point (2) gugatan rekonpensasi, berupa Empang 2 Hektar berlokasi di Samarinda-Kalimantan Timur dibeli pada tahun 2015 dan Empang 4 Hektar yang dibeli pada tahun 2017 yang saat ini berada dalam penguasaan ayah Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, namun tidak menyebutkan secara jelas dan tegas letaknya secara spesifik melainkan hanya menyebutkan keberadaan objek tersebut secara umum yakni Kalimantan Timur, begitu pula tanpa menyebutkan batas-batasnya dan juga Penggugat rekonpensasi tidak menguraikan dengan terang terhadap diri objek tersebut telah bersertifikat atau belum;

Menimbang, bahwa dalam membuat sebuah gugatan, meskipun rekonpensasi (gugatan balik) yang setidaknya hal pokok yang perlu diperhatikan yakni objek gugatan harus dibuat terang dan jelas, karena akan berakibat pada gugatan tersebut menjadi tidak jelas (obscuur libel) bahkan mengandung pula eror in objecto karena Penggugat menyebutkan letak objek berada di Samarinda-Kalimantan Timur secara umum, sementara nama Samarinda-Kalimantan Timur merupakan nama sebuah ibu kota-Propinsi yang tentunya cakupan wilayahnya bukan hanya sebatas 6 hektar sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan formalitas gugatan rekonpensasi tersebut, maka gugatan Penggugat rekonpensasi sebagaimana terjadi dalam perkara ini patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat rekonpensasi perkara ini, maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara rekonpensasi, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 35 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan keduanya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) bernama : XXXXXX Bin XXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun dan XXXXXX Bin XXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun dipelihara dan atau berada dalam pengawasan Tergugat.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam kompensi dan rekonsensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Kamis, tanggal 02 Juli Masehi**, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, SHI., dan Wisnu Indardi, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

Hlm. 36 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/kuasanya;

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rohayatun, S.HI

Wisnu Indardi, S.HI

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	296.000,-

Hlm. 37 dari 37 Hlm.
Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA Stn